



PUTUSAN
Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusmanja Pratama Alias Tama
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Thamrin Gang. HM. Yusuf Kel. Syahmad Kec.
Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2020.

Terdakwa Yusmanja Pratama Alias Tama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSMANJA PRATAMA Als TAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSMANJA PRATAMA Als TAMA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO warna Putih - Merah, dengan Nomor Rangka MH1JFP116FK369150 dan Nomor Mesin JFP1E1365647 **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JAMAL MAKMUR Alias ATAN**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa **YUSMANJA PRATAMA Als TAMA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa **Yusmanja Pratama Als Tama** bersama-sama dengan **Dedek Alias Adi** (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2020 bertempat di Lokasi Parkir Mesjid Al-Jama'iyah Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 08.00 wib, saksi Jamal Makmur Alias Atan berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Prof. Dr.Hamka Lingk. II Kel.Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ke Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka Silaturahmi ke rumah Ipar saksi Jamal Makmur Alias Atan, dan pada shalat Dzuhur, Ashar dan Magrib, saksi Jamal Makmur Alias Atan melaksanakan shalat di Mesjid Al Jama'iyah yang berjarak ± 200 meter dari rumah Ipar saksi Jamal Makmur Alias Atan, kemudian pada saat pelaksanaan shalat isya, saksi Jamal Makmur Alias Atan kembali shalat di Mesjid Al Jama'iyah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah milik saksi Jamal Makmur Alias Atan, kemudian saksi Jamal Makmur Alias Atan memarkirkan sepeda motornya tersebut dilokasi parkir mesjid Al Jama'iyah *dalam keadaan stang sepeda motor tersebut terkunci sedangkan kunci sepeda motor tersebut saksi Jamal Makmur Alias Atan masukkan kedalam kantong celana*, kemudian saksi Jamal Makmur Alias Atan masuk kedalam Mesjid Al Jama'iyah untuk melaksanakan shalat isya, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario juga ingin melaksanakan shalat isya di Mesjid Al Jama'iyah lalu memarkirkan sepeda motornya tersebut di samping sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah milik saksi Jamal Makmur Alias Atan, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan shalat isya dan mendengar suara Sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah milik saksi Jamal Makmur Alias Atan dihidupkan oleh terdakwa dan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) dilokasi parkir Masjid Al- JAMA'IYAH, sedangkan kunci sepeda motor tersebut ada ditangan pemiliknya yaitu saksi Jamal Makmur Alias Atan, setelah sepeda motor tersebut mesinnya hidup, kemudian terdakwa dan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) langsung pergi membawa Sepeda motor Merk Honda Beat milik saksi Jamal Makmur Alias Atan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian karena saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi merasa curiga, saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi meninggalkan sholat Isa tersebut dan ± 100 meter Saksi melihat Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, sedangkan terdakwa mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat milik saksi Jamal Makmur Alias Atan menuju arah Batu 5 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi mengikuti terdakwa dan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 milik saksi Jamal Makmur Alias Atan dan saat di Perumahan Batu 5 Sepeda motor Merk Honda Vario 125 yang dikendarai oleh Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) mengatur jarak dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat yang dikendarai terdakwa, akan tetapi saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi terus mengejar Sepeda Motor Merk Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa hingga sampai di tempat pesta di Gang. Jati Lk. II Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis, Sepeda motorMerk Honda Beat yang dikendarai terdakwa terus menerobos ke lokasi pesta tersebut kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi berteriak dengan mengatakan “ Maleng ... maleng .. maleng kereta” kemudian saksi Hairul Bahri Alias Irul yang saat itu berada di pesta tersebut menemui saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi dan bertanya “ Ada pa bg “ dan saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi menjawab “ Ad maleng kereta , Bg .. itu yang lewat tadi “ kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi melihat Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) yang mengendarai sepeda Motor Merk Honda Vario 125 mendatangi kearah saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi, lalu saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi mengatakan “ Itu kawan malengnya “ kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi bersama dengan saksi Hairul Bahri Alias Irul mengejar Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) yang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 namun saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi dan saksi Hairul Bahri Alias Irul tidak menemukan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) dan sekira Pukul 22.30 wib saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadi dan saksi Hairul Bahri Alias Irul bertemu dengan saksi Frengki di Jln. Simpang Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan lalu saksi Frengki mengatakan kepada saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi dan saksi Hairul Bahri Alias Irul “ Ada kehilangan kereta “, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi menjawab “ Ini kami sedang mengejar Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat yang hilang di Lokasi Parkir Mesjid Al- JAMA'iyah” kemudian saksi Frengki mengatakan kepada saksi dan Hairul Bahri Alias Irul “ bahwa dia mendapat Informasi dari saksi JUMIATI Alias UWEK bahwa di rumah anak saksi JUMIATI Alias UWEK yang bernama WINDI SUPIATI yang terletak di Jln. Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada Sepeda motor Merk Honda Beat yang disimpan”, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi bersama dengan saksi Hairul Bahri Alias Irul dan dan saksi Frengki menuju rumah saksi WINDI SUPIATI dan sesampainya di rumah saksi Windi Supiati, saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi bersama dengan saksi Hairul Bahri Alias Irul dan dan saksi Frengki melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik saksi saksi Jamal Makmur Alias Atan berada di dapur rumah saksi Windi Supiati, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi bersama dengan saksi Hairul Bahri Alias Irul dan dan saksi Frengki menanyakan kepada saksi WINDI SUPIATI dan saksi JUMIATI Alias UWEK siapa yang meletakkan sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan dijawab oleh saksi WINDI SUPIATI dan saksi JUMIATI Alias UWEK bahwa yang meletak sepeda motor di dapur rumah tersebut adalah terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 wib saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi bersama dengan saksi Hairul Bahri Alias Irul dan dan saksi Frengki melihat terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dengan membonceng Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi bersama dengan saksi Hairul Bahri Alias Irul dan dan saksi Frengki melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap, akan tetapi Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri ke arah Gang. Indra Kel Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

-----Bahwa **Yusmanja Pratama Als Tama** bersama-sama dengan **Dedek Alias Adi** (belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Jamal Makmur Alias Atan.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



-----Bahwa akibat perbuatan **Yusmanja Pratama Als Tama** bersama-sama dengan **Dedek Alias Adi** (belum tertangkap/DPO), saksi Jamal Makmur Alias Atan mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.JAMAL MAKMUR Alias ATAN, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP116FK369150 dan nomor mesin JFP1E1365647 pembuatan tahun 2015 milik saksi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib dilokasi parkir Mesjid Al Jama'iyah di Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Adapun sepeda motor tersebut Saksi parkir di lokasi parkir Mesjid Al Jama'iyah di Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai yang ketika itu Saksi sedang melaksanakan shalat Isya.
- Bahwa Adapun cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak Saksi ketahui, namun ketika itu selesai Saksi melaksanakan shalat Isya lalu salah seorang Jamaah mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri orang dan ada yang mengetahui dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi berjalan kaki kerumah sanak family Saksi yang berjarak sekira 200 meter kemudian Saksi menceritakan kepada sanak family Saksi tentang peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di parkir Mesjid Al Jama'iyah ketika shalat isya, padahal sepeda motor tersebut Saksi parkir dalam keadaan terkunci stangnya dan kuncinya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam kantong celana, seterusnya atas terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor tersebut Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tebing Tinggi.

- Bahwa Adapun yang mengetahui ketika pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah salah seorang jamaah shalat Isya Mesjid Al Jama'iyah yang bernama **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI**.

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pencurian sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta Rupiah).

- Bahwa Adapun sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri yang dibeli dengan cara kredit di Kota Tebing Tinggi tepat di BCA Multifinance di Jalan Jend. Sudirman Kota Tebing Tinggi yangmana perbulannya dibayar sebanyak Rp 567.000 (lima ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) selama 36 bulan dan sudah dibayar selama 26 bulan dan uang DP Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah).

- Bahwa Adapun ketika itu sepeda motor diparkir dilokasi parkir Mesjid lebih kurang sebanyak 5 (lima) unit namun sepeda motor Saksi letaknya tersendiri.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi di Jalan Prof. DR. Hamka Lingk. II Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ke Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dalam rangka bersilaturahmi kerumah Ipar Saksi, bahwa pada shalat Dzuhur, Ashar dan Maqhrib Saksi melaksanakan shalat di Mesjid Al Jama'iyah yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Ipar Saksi tersebut dan saat pelaksanaan shalat Isya kembali Saksi shalat di Mesjid Al Jama'iyah tersebut yangmana Saksi mengendarai sepeda motor Saksi merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah kelokasi Mesjid, seterusnya Saksi memarkirkan sepeda motor dilokasi parkir yangmana sepeda motor diparkir dilokasi parkir Mesjid lebih kurang sebanyak 5 (lima) unit namun sepeda motor Saksi letaknya tersendiri dari yang lainnya, bahwa ketika diparkirkan sepeda motor tersebut stangnya Saksi kunci dan kuncinya Saksi masukkan kedalam kantong celana Saksi lalu Saksi masukkan kedalam mesjid, selesai melaksanakan shalat Isya lalu salah seorang Jamaah mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri orang dan ada yang mengetahui An. **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** sedang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya Saksi berjalan kaki kerumah Ipar Saksi yang berjarak sekira 200 meter dari Mesjid kemudian Saksi menceritakan kepada Ipar Saksi tentang peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di parkir Mesjid Al Jama'iyah ketika shalat Isya, bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** dimana **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** menerangkan kepada Saksi setelah selesai melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang mencuri sepeda motor Saksi bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi sebanyak 2 orang yang berciri-ciri seorang berbadan besar dan tinggi sekira 170 Cm mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan seorang lagi mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi pelakunya seorang laki-laki berbadan keci dengan tinggi sekira 155 Cm, yangmana menurut keterangan **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** kepada Saksi bahwa hanya mengejar para pelaku yang mencuri sepeda motor Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya hingga kedaerah Paya Kapar Jalan Letda Sujono Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi namun tidak dapat dikarenakan ketika melintasi disebuah keramaian pesta ulang tahun para pelaku tidak ditemukan sehingga **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** berteriak dilokasi pesta mengatakan " *MALING MALING SEPEDA MOTOR !!!* " seterusnya ada salah seorang yang ada dipesta tersebut membantu **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** yang bernama **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** sehingga saat itu menurut keterangan **MHD. ISWADI TANJUNG Alias WADI** bersama-sama dengan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut yang menuju kearah Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, selanjutnya sekira lebih kurang satu jam Saksi diberitahu bahwa sepeda motor telah ditemukan disembunyikan didalam sebuah rumah di Jalan Indera Gang Jokowi Lingk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi lalu Saksi datang kelokasi rumah tempat disembunyikan sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut ada didalam rumah milik **WINDI SUPIATI Alias WINDI**, Jenis kelamin Perempuan, Umur sekira 59 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Indera Gang Jokowi Lingk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, bahwa menurut keterangan **WINDI SUPIATI Alias WINDI** yangmana sepeda

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



motor milik Saksi tersebut dititipkan oleh familynya yang bernama **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur sekira 28 tahun, Pekerjaan Tidak bekerja, Agama Islam, Alamat Thamrin Gang HM. Yusuf Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Selanjutnya atas peristiwa pencurian sepeda motor tersebut Saksi melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor itu ke Polsek Tebing Tinggi selanjutnya diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan Saksi saat sekarang ini.

- Bahwa Adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP116FK369150 dan nomor mesin JFP1E1365647 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Saksi dimana Saksi menandai sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang dicuri pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib dilokasi parkir Mesjid Al Jama'iyah di Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna hitam merah tidak Saksi ketahui.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali orang yang diperlihatkan kepada Saksi namun setelah di Kantor Kepolisian Polsek Tebing Tinggi yangmana Petugas Kepolisian memberitahukan kepada, Saksi bahwa **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** salah seorang pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP116FK369150 dan nomor mesin JFP1E1365647 pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib dilokasi parkir Mesjid Al Jama'iyah di Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.

2.MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI, Yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Adapun terjadinya Pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai.
- Bahwa Adapun yang menjadi Korban Pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO adalah JAMAL

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR Alias ATAN, 61 tahun, Wiraswasta, Islam, Jln. Prof Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut adalah : **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA, DEDEK Alias ADI (Nama panggilan).**

- Bahwa Adapun Sepeda motor milik Korban JAMAL MAKMUR Alias ATAN tersebut Merk Honda Beat, tahun pembuatan 2015, berwarna Putih - Merah, dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO, No. Rangka MH1JFP116FK369150 dan No. Mesin JFP1E1365647, BPKB An. **YULI DARMA.**

- Bahwa Adapun cara Para Pelaku melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang dilakukan Para Pelaku tersebut Saksi tidak ketahui, dan dapat Saksi jelaskan yang mana1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** di parkir dolokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dengan terkunci setang kemudian pada saat Saksi melaksanakan sholat Isa Saksi mendengar suara Sepeda motor dihidupkan oleh Para Pelaku dilokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH dan langsung pergi atas hal tersebut Saksi merasa curiga kemudian Saksi meninggalkan sholat Isa tersebut dan berjarak sekitar 100 meter Saksi melihat Pelaku dengan ciri-ciri badan sedang dengan tinggi badan sekitar 1,85 cm mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dan Pelaku dengan ciri – ciri badan kecil dengan tinggi badan sekitar 1,55 cm sedang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** menuju arah Batu 5 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan atas hal tersebut Saksi berkeyakinan bahwa Para Pelaku mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dengan menggunakan kunci palsu kemudian menghidupkan Sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO dan lalu pergi dengan membawa Sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut.

- Bahwa Adapun Saksi mengetahui Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMAL MAKMUR Alias ATAN yang dilakukan Para Pelaku yaitu pada saat Saksi melaksanakan Sholat Isa di Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai Saksi mendengar suara Sepeda motor dihidupkan oleh Para Pelaku dilokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH dan langsung pergi atas hal tersebut Saksi merasa curiga kemudian Saksi meninggalkan sholat Isa tersebut dan berjarak sekitar 100 meter Saksi melihat Pelaku dengan ciri-ciri badan sedang dengan tinggi badan sekitar 1,85 cm mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dan Pelaku dengan ciri – ciri badan kecil dengan tinggi badan sekitar 1,55 cm sedang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** menuju arah Batu 5 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan kemudian Saksi mengikuti para Pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 milik Saksi dan di Perumahan Batu 5 Sepeda motor Merk Honda Vario 125 yang dikendarai oleh salah satu Pelaku mengatur jarak dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat yang dikendarai Pelaku yang satunya dan Saksi terus mengejar Sepeda Motor Merk Honda Beat hingga sampai di tempat pesta di Gang. Jati Lk. II Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Sepeda motorMerk Honda Beat yang dikendarai Pelaku terus menerobos dolokasi pesta tersebut kemudian Saksi berteriak dengan mengatakan “ Maleng ... maleng .. maleng kereta “ kemudian salah seorang yang ada dipesta tersebut dan setelah diketahui bernama HAIRUL BAHRI Alias IRUL menjumpai Saksi dan bertanya “ Ada pa bg “ dan Saksi menjawab “ Ad maleng kereta , Bg .. itu yang lewat tadi “ kemudian Saksi melihat teman Pelaku yang mengendarai sepeda Motor Merk Honda Vario 125 mendatangi kearah Saksi, lalu Saksi mengatakan “ Itu kawan malengnya “ kemudian Saksi bersama dengan HAIRUL BAHRI Alias IRUL mengejar Pelaku yang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 namun kami tidak menemukannya dan sekira Pukul 22.30 wib kami bertemu dengan FRENGKI di Jln. Simpang Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan lalu FRENGKI mengatakan kepada kami “ Ada kehilangan kereta “ kemudian Saksi menjawab “ Ini kami sedang mengejar Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat yang hiang di Lokasi Parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH” kemudian FRENGKI mengatakan kepada Saksi dan HAIRUL BAHRI Alias IRUL “ bahwa dia mendapat Informasi dari JUMIATI Alias UWEK bahwa di rumah anak JUMIATI Alias

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWEK An. WINDI SUPIATI yang terletak di Jln. Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada Sepeda motor Merk Honda Beat yang disimpan” kemudian Saksi bersama dengan HAIRUL BAHRI Alias IRUL dan FRENGKI menuju rumah WINDI SUPIATI dan sesampainya disana kami melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** berada didapur rumah kemudian kami menanyakan kepada WINDI SUPIATI dan JUMIATI Alias UWEK tentang siapa yang meletak sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan dijawab oleh WINDI SUPIATI dan JUMIATI Alias UWEK yang meletak sepeda motor didapur rumah tersebut adalah YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA dan sekira Pukul 23.30 wib kami melihat Pelaku YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA datang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dengan membonceng Pelaku DEDEK Alias ADI (Nama panggilan) untuk mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Pelaku YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA dan temannya Pelaku DEDEK Alias ADI (Nama panggilan) berhasil melarikan diri kearah Gang. Indra Kel Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa Adapun yang mengetahui pencuria tersebut adalah Saksi beserta dengan :

1. JAMAL MAKMUR Alias ATAN
2. HAIRUL BAHRI Alias IRUL
3. FRENGKI
4. WINDI SUPIATI
5. JUMIATI Alias UWEK

- Bahwa Adapun Sepeda Motor tersebut adalah sepeda motor milik **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang dibeli seken secara Kredit dari PT. BCA Multi finance Kota Tebing Tinggi dengan uang muka / DP Rp 2.000.000,- dengan bayaran perbulannya sekitar Rp 480.000,- selama 36 bulan yang sudah berjalan selama 26 bulan.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi yang terletak di Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda vario menuju Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai untuk Sholat Isa dan sesampainya Saksi memarkirkan Sepeda motor milik Saksi disamping Sepeda motor

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** kemudian Saksi melaksanakan Sholat Isa dan kemudian Saksi mendengar suara Sepeda motor dihidupkan oleh Para Pelaku dilokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH dan langsung pergi atas hal tersebut Saksi merasa curiga kemudian Saksi meninggalkan sholat Isa tersebut dan berjarak sekitar 100 meter Saksi melihat Pelaku dengan ciri-ciri badan sedang dengan tinggi badan sekitar 1,85 cm mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dan Pelaku dengan ciri – ciri badan kecil dengan tinggi badan sekitar 1,55 cm sedang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** menuju arah Batu 5 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan kemudian Saksi mengikuti para Pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 milik Saksi dan di Perumahan Batu 5 Sepeda motor Merk Honda Vario 125 yang dikendarai oleh salah satu Pelaku mengatur jarak dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat yang dikendarai Pelaku yang satunya dan Saksi terus mengejar Sepeda Motor Merk Honda Beat hingga sampai di tempat pesta di Gang. Jati Lk. II Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Sepeda motorMerk Honda Beat yang dikendarai Pelaku terus menerobos dolokasi pesta tersebut kemudian Saksi berteriak dengan mengatakan “ Maleng ... maleng .. maleng kereta “ kemudian salah seorang yang ada dipesta tersebut dan setelah diketahui bernama HAIRUL BAHRI Alias IRUL menjumpai Saksi dan bertanya “ Ada pa bg “ dan Saksi menjawab “ Ad maleng kereta , Bg .. itu yang lewat tadi “ kemudian Saksi melihat teman Pelaku yang mengendarai sepeda Motor Merk Honda Vario 125 mendatangi kearah Saksi, lalu Saksi mengatakan “ Itu kawan malengnya “ kemudian Saksi bersama dengan HAIRUL BAHRI Alias IRUL mengejar Pelaku yang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 namun kami tidak menemukannya dan sekira Pukul 22.30 wib kami bertemu dengan FRENGKI di Jln. Simpang Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan lalu FRENGKI mengatakan kepada kami “ Ada kehilangan kereta” kemudian Saksi menjawab “ Ini kami sedang mengejar Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat yang hiang di Lokasi Parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH” kemudian FRENGKI mengatakan kepada Saksi dan HAIRUL BAHRI Alias IRUL “ bahwa dia mendapat Informasi dari JUMIATI Alias UWEK bahwa di rumah anak JUMIATI Alias UWEK An. WINDI SUPIATI yang terletak di Jln. Jokowi Kel. Pinang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada Sepeda motor Merk Honda Beat yang disimpan" kemudian Saksi bersama dengan HAIRUL BAHRI Alias IRUL dan FRENGKI menuju rumah WINDI SUPIATI dan sesampainya disana kami melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** berada didapur rumah kemudian kami menanyakan kepada WINDI SUPIATI dan JUMIATI Alias UWEK tentang siapa yang meletak sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan dijawab oleh WINDI SUPIATI dan JUMIATI Alias UWEK yang meletak sepeda motor didapur rumah tersebut adalah YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA dan sekira Pukul 23.30 wib kami melihat Pelaku YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA datang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dengan membonceng Pelaku DEDEK Alias ADI (Nama panggilan) untuk mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Pelaku YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA dan temannya Pelaku DEDEK Alias ADI (Nama panggilan) berhasil melarikan diri kearah Gang. Indra Kel Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan atas hal tersebut Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini.

- Bahwa Adapun menurut keterangan Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** kepada Saksi bahwa kerugian yang di alami Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** akibat terjadinya Pencurian tersebut sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

- Bahwa Setelah Saksi lihat dan amati yang diperlihatkan Penyidik / Penyidik Pembantu kepada Saksi 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat tahun pembuatan 2015, berwarna Putih - Merah, dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO, No. Rangka MH1JFP116FK369150 dan No. Mesin JFP1E1365647 adalah Sepeda motor milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang diambil Para Pelaku dari Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah adalah Sepeda motor yang Saksi kejar sewaktu digunakan Pelaku yang merupakan milik Pelaku.

- Bahwa Setelah Saksi lihat dan amati yang diperlihatkan Penyidik / Penyidik Pembantu kepada Saksi seorang laki-laki bernama **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur sekira 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Thamrin Gang HM. Yusuf

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang adalah laki-laki yang Saksi lihat membawa / mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dari Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai menuju arah Batu 5 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan Saksi kehilangan jejak dengan Pelaku **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** di tempat pesta di Gang. Jati Lk. II Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis karna Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang dikendarai Pelaku **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** terus menerobos dolokasi pesta tersebut dan dapat Saksi tegaskan seorang laki-laki bernama **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** tersbut adalah orang yang membawa, mengambil dan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dari Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dan **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** adalah Pelaku Pencurian dari Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN**.

- Bahwa Adapun ciri-ciri Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** yang mencuri / mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** tersebut yaitu dengan ciri – ciri badan sedang dengan tinggi badan sekitar 1,85 cm, wajah tidak nampak, baju dan celana Saksi tidak ketahui.

- Bahwa Adapun Para pelaku tersebut tidak ada meminta Izin terlebih dahulu kepada Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** sebelum mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut.

3. FRENKI SAMSUL ANWAR LUMBANTORUAN Alias FRENGKI, Yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Adapun terjadinya Pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai.

- Bahwa Adapun yang menjadi Korban Pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO adalah **JAMAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR Alias ATAN, 61 tahun, Wiraswasta, Islam, Jln. Prof Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut adalah : **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA dan DEDEK Alias ADI (Nama panggilan).**

- Bahwa Adapun Sepeda motor milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** tersebut Merk Honda Beat, tahun pembuatan 2015, berwarna Putih - Merah, dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO, No. Rangka MH1JFP116FK369150 dan No. Mesin JFP1E1365647, BPKB An. **YULI DARMA.**

- Bahwa Adapun cara Para Pelaku melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang dilakukan Para Pelaku tersebut Saksi tidak ketahui, dan dapat Saksi jelaskan menurut keterangan Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO diparkirkan Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dilokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dengan terkunci setang kemudian Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** melaksanakan sholat Isya dan setelah melaksanakan sholat Isya Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** tidak melihat lagi sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO yang diparkirkan Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dilokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dan telah diambil oleh orang yang tidak diketahui dengan menggunakan kunci palsu dan pergi membawa sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** tersebut.

- Bahwa benar Adapun Saksi mengetahui Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang dilakukan Para Pelaku yaitu Sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi berada dirumah dan bertemu dengan **JUMIATI Alias MAKWEK** dan lalu menceritakan kepada Saksi bahwa **JUMIATI Alias MAKWEK** melihat **YUSMANJA PRATAMA ALIAS TAMA** mendorong / memasukkan dan menyimpan Sepeda Motor Honda Beat BK 5248 XAO warna merah kedalam rumah anaknya yang bernama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



WINDI SUPIATI Alias WINDI di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi dan

JUMIATI Alias MAKWEK mendengar ada orang kehilangan Sepeda Motor jadi **JUMIATI Alias MAKWEK** takut nanti ada apa-apa dengan anaknya **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan atas Informasi tersebut kemudia Saksi mencari Informasi dan sekira Pukul 22.30 wib Saksi bertemu dengan **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** di Jln. Simpang Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan lalu Saksi mengatakan kepada **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** “ Ada kehilangan kereta “ kemudian **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** menjawab “ Ini kami sedang mengejar Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat yang hilang di Lokasi Parkir Mesjid Al- JAMA'YAH” kemudian Saksi mengatakan kepada **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** “ bahwa dia mendapat Informasi dari **JUMIATI Alias MAKWEK** bahwa di rumah anak **JUMIATI Alias MAKWEK** An. **WINDI SUPIATI Alias WINDI** yang terletak di Jln. Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada Sepeda motor Merk Honda Beat yang disimpan” kemudian Saksi bersama dengan **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** menuju rumah **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan sesampainya disana kami melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** berada didapur rumah kemudian kami menanyakan kepada **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan **JUMIATI Alias MAKWEK** tentang siapa yang meletak sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan dijawab oleh **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan **JUMIATI Alias MAKWEK** yang meletak sepeda motor didapur rumah tersebut adalah **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** dan sekira Pukul 23.30 wib kami melihat Pelaku **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** datang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dengan membonceng Pelaku **DEDEK Alias ADI** (Nama panggilan) untuk mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Pelaku **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** dan temannya Pelaku **DEDEK Alias ADI** (Nama panggilan) berhasil melarikan diri kearah Gang. Indra Kel Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.



- Bahwa Adapun yang mengetahui pencuria tersebut adalah Saksi beserta dengan :

1. JAMAL MAKMUR Alias ATAN
2. HAIRUL BAHRI Alias IRUL
3. MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI
4. WINDI SUPIATI Alias WINDI
5. JUMIATI Alias MAKWEK

- Bahwa Menurut keterangan Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** kepada Saksi adapun Sepeda Motor tersebut adalah sepeda motor milik **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang dibeli seken secara Kredit dari PT. BCA Multi finance Kota Tebing Tinggi dengan uang muka / DP Rp 2.000.000,- dengan bayaran perbulannya sekitar Rp 480.000,- selama 36 bulan yang sudah berjalan selama 26 bulan.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi berada di rumah dan bertemu dengan **JUMIATI Alias MAKWEK** dan lalu menceritakan kepada Saksi bahwa **JUMIATI Alias MAKWEK** melihat **YUSMANJA PRATAMA ALIAS TAMA** mendorong / memasukkan dan menyimpan Sepeda Motor Honda Beat BK 5248 XAO warna merah kedalam rumah anaknya yang bernama **WINDI SUPIATI Alias WINDI** di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi dan **JUMIATI Alias MAKWEK** mendengar ada orang kehilangan Sepeda Motor jadi **JUMIATI Alias MAKWEK** takut nanti ada apa-apa dengan anaknya **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan atas Informasi tersebut kemudia Saksi mencari Informasi dan sekira Pukul 22.30 wib Saksi bertemu dengan **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** di Jln. Simpang Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan lalu Saksi mengatakan kepada **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** “ Ada kehilangan kereta “ kemudian **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** menjawab “ Ini kami sedang mengejar Pelaku pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat yang hilang di Lokasi Parkir Masjid Al-JAMA'IYAH” kemudian Saksi mengatakan kepada **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** “ bahwa dia mendapat Informasi dari **JUMIATI Alias MAKWEK** bahwa di rumah anak **JUMIATI Alias MAKWEK** An. **WINDI SUPIATI Alias WINDI** yang terletak di Jln. Jokowi Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada Sepeda motor Merk Honda Beat yang disimpan” kemudian Saksi bersama



dengan **MHD ISWADI TANJUNG Alias WADI** dan **HAIRUL BAHRI Alias IRUL** menuju rumah **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan sesampainya disana kami melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** berada didapur rumah kemudian kami menanyakan kepada **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan **JUMIATI Alias MAKWEK** tentang siapa yang meletak sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan dijawab oleh **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan **JUMIATI Alias MAKWEK** yang meletak sepeda motor didapur rumah tersebut adalah **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** dan sekira Pukul 23.30 wib kami melihat Pelaku **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** datang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dengan membonceng Pelaku **DEDEK Alias ADI** (Nama panggilan) untuk mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Pelaku **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** dan temannya Pelaku **DEDEK Alias ADI** (Nama panggilan) berhasil melarikan diri kearah Gang. Indra Kel Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan atas hal tersebut Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini.

- Bahwa Adapun menurut keterangan Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** kepada Saksi bahwa kerugian yang di alami Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** akibat terjadinya Pencurian tersebut sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa Setelah Saksi lihat dan amati yang diperlihatkan Penyidik / Penyidik Pembantu kepada Saksi 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat tahun pembuatan 2015, berwarna Putih - Merah, dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO, No. Rangka MH1JFP116FK369150 dan No. Mesin,-JFP1E1365647 adalah Sepeda motor milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang diambil Para Pelaku dari Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah adalah Sepeda motor yang Saksi kejar sewaktu digunakan Para Pelaku yang merupakan milik Pelaku.
- Bahwa Setelah Saksi lihat dan amati yang diperlihatkan Penyidik / Penyidik Pembantu kepada Saksi seorang laki-laki bernama **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur sekira 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Thamrin Gang HM. Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang adalah laki-laki yang kami tangkap / amankan di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi sewaktu hendak mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dari rumah **WINDI SUPIATI Alias WINDI** dan **YUSMANJA PRATAMA Alias TAMA** adalah Pelaku Pencurian dari Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai.

- Bahwa Adapun ciri-ciri Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** yang mencuri / mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** tersebut yaitu dengan ciri – ciri badan sedang dengan tinggi badan sekitar 185 cm, wajah tidak nampak, baju dan celana Saksi tidak ketahui.
- Bahwa Adapun Para pelaku tersebut tidak ada meminta Izin terlebih dahulu kepada Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** sebelum mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan tetap dari Hakim Pengadilan dan tersangkut perkara pidana Penggelapan Sepeda Motor pada tahun 2015 dan telah mendapat putusan tetap dari Hakim Pengadilan lubuk pakam dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah Terdakwa jalani di Lembaga pasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yaitu melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN**.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** Terdakwa ada dibantu oleh orang lain dan atau ada orang lain yang turut serta dan membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan menurut keterangan **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** bahwa ianya tinggal di Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Adapun ciri-ciri Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang Terdakwa ambil bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** adalah dengan ciri – ciri Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO berwarna putih – merah.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yaitu Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** di rumah kontrakan MELI (Nama panggilan) di Pantai Keladi Jln. Bawang Merah Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa “ Pening kali kepala ku ini, Ini malam aku mau maen / Mencuri Sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “ Dimana abg., Mau maen / mencuri Sepeda motor “ dan dijawab oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “ Aku ada gambaran, akau keluar lah dulu” kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** pergi keluar rumah dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** Via HP (Hand Phone) dan mengatakan kepada Terdakwa “ Kau dimana “ dan Terdakwa menjawab “ Dirumah, Ada apa “ dan kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa “ Cepat Kau ke Paya Kapar “ dan Terdakwa menjawab “ Ada Apa ? “ dan kemudian dijawab Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “ Aku lagi bawa Unit ini / kereta curian “ kemudian Terdakwa menjawab “ Dimananya ? “ dan dijawab Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “Ini dekat rumah saudaramu dekat ubi – ubi “ kemudian Terdakwa menuju ke tempat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** di Paya Kapar Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota tebing Tinggi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** sedang duduk diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa cepat – cepat bawaan Sepeda motor Honda Beat ini dan lalu Terdakwa menyorong Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO yang dicuri oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** kerumah Kakak sepupu Terdakwa An. **WINDI** di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO kedapur rumah **WINDI** dan lalu **WINDI** menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang Terdakwa letakkan didapur rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan “Itu Sepeda Motor Terdakwa kak, yang sedang rusak / tidak bisa hidup, titip disini dulu ya kak, besok pagi jam 08.00 wib aku ambil” kemudian Terdakwa kembali lagi menuju ketempat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan disana Terdakwa tidak lagi melihat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** berada dilokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi MELI menanyakan keberadaan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** lalu MELI mengatakan kepada Terdakwa Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** telah sampai dirumah kosan dan kemudian Terdakwa meminta MELI menjemput Terdakwa di Sipang Uyup kemudian Terdakwa balek kerumah **WINDI** dan mintak tolong kepada JUMIATI Alias MAKUWEK untuk diantarkan kesimpang Uyup dan setelah diantarkan JUMIATI Alias MAKUWEK lalu Terdakwa dijemput oleh MELI di simpang uyup kemudian kami pulang kerumah kontrakan MELI (Nama panggilan) di Pantai Keladi Jln. Bawang Merah Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario dan kemudian Terdakwa menghubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** Via HP (Hand Phone) dan menanyakan dari mana abg ambil Sepeda motor Beat tadi dan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut diambil di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'YAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai kemudian Terdakwa mematikan HP (Hand Phone) tersebut dan sekira setengah jam Terdakwa dirumah pada Pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** untuk mengajak Terdakwa mengambil

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang Terdakwa titipkan di rumah WINDI lalu Terdakwa menghubungi WINDI untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat BK 5248 XAO dan WINDI mengatakan kepada Terdakwa uda ambilah Sepeda motornya dan kemudian Terdakwa menghubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan mengatakan “Ayolah Bg, kita ambil Sepeda motornya” kemudian kami menuju rumah WINDI dengan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dan membonceng Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)**. Dan, Adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 menuju kelokasi Simpang Uyup untuk menjumpai Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** yang sedang membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO.

- Bahwa Adapun yang mengetahui saat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO di rumah WINDI ADALAH : **WINDI dan JUMIATI Alias MAKWEK**.

- Bahwa Adapun sebabnya Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut adalah untuk memiliki Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang .

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO itu kami ambil lalu Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut akan kami jual kepada yang mau membeli lalu hasil penjualan uangnya kami bagi-bagi dan Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang Terdakwa ke Lubuk pakam dan membeli rokok serta kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut akan dijual.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian Sepeda Motor bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** baru satu kali ini saja saat Terdakwa tertangkap saat ini .

- Bahwa Setelah Terdakwa lihat dan amati yang diperlihatkan Penyidik / Penyidik Pembantu kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat tahun pembuatan 2015, berwarna Putih - Merah, dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO, No. Rangka MH1JFP116FK369150 dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh



No. Mesin JFP1E1365647 adalah Sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dari Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'YAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dan Terdakwa sorong / simpan dari dari Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi menuju rumah WINDI yang merupakan milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah adalah Sepeda motor yang Terdakwa gunakan menuju Paya Kapar sewaktu menjumpai Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** yang merupakan milik MELI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** di rumah kontrakan MELI (Nama panggilan) di Pantai Keladi Jln. Bawang Merah Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa “ Pening kali kepala ku ini, Ini malam aku mau maen / Mencuri Sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “ Dimana abg., Mau maen / mencuri Sepeda motor “ dan dijawab oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “ Aku ada gambaran, akau keluar lah dulu” kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** pergi keluar rumah dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** Via HP (Hand Phone) dan mengatakan kepada Terdakwa “ Kau dimana “ dan Terdakwa menjawab “ Dirumah, Ada apa “ dan kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa “ Cepat Kau ke Paya Kapar “ dan Terdakwa menjawab “ Ada Apa ? “ dan kemudian dijawab Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “ Aku lagi bawa Unit ini / kereta curian “ kemudian Terdakwa menjawab “ Dimananya ? “ dan dijawab Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “Ini dekat rumah saudaramu dekat ubi – ubu “ kemudian Terdakwa menuju ke tempat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** di Paya Kapar Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota tebing Tinggi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** sedang duduk diatas 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa cepat – cepat bawaan Sepeda motor Honda Beat ini dan lalu Terdakwa menyorong Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO yang dicuri oleh Pelaku **DEDEK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADI (Nama panggilan) kerumah Kakak sepupu Terdakwa An. **WINDI** di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO kedapur rumah WINDI dan lalu WINDI menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang Terdakwa letakkan didapur rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan "Itu Sepeda Motor Terdakwa kak, yang sedang rusak / tidak bisa hidup, titip disini dulu ya kak, besok pagi jam 08.00 wib aku ambil" kemudian Terdakwa kembali lagi menuju ketempat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan disana Terdakwa tidak lagi melihat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** berada dilokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi MELI menanyakan keberadaan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** lalu MELI mengatakan kepada Terdakwa Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** telah sampai dirumah kosan dan kemudian Terdakwa meminta MELI menjemput Terdakwa di Sipang Uyup kemudian Terdakwa balek kerumah WINDI dan mintak tolong kepada JUMIATI Alias MAKUWEK untuk diantarkan kesimpang Uyup dan setelah diantarkan JUMIATI Alias MAKUWEK lalu Terdakwa dijemput oleh MELI di simpang uyup kemudian kami pulang kerumah kontrakan MELI (Nama panggilan) di Pantai Keladi Jln. Bawang Merah Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario dan kemudian Terdakwa menghubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** Via HP (Hand Phone) dan menanyakan dari mana abg ambil Sepeda motor Beat tadi dan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut diambil di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai kemudian Terdakwa mematikan HP (Hand Phone) tersebut dan sekira setengah jam Terdakwa dirumah pada Pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** untuk mengajak Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang Terdakwa titipkan di rumah WINDI lalu Terdakwa menghubungi WINDI untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat BK 5248 XAO dan WINDI mengatakan kepada Terdakwa uda ambilah Sepeda motornya dan kemudian Terdakwa menghubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan mengatakan "Ayolah Bg,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita ambil Sepeda motornya” kemudian kami menuju rumah WINDI dengan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dan membonceng Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan sesampainya Terdakwa menuju rumah WINDI untuk mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO dan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Warga dan teman Terdakwa Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** berhasil melarikan diri kearah Gang. Indra Kel Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan atas hal tersebut Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini.

- Bahwa benar Adapun ciri-ciri Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** yang mencuri Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut adalah badan sedang dengan tinggi badan sekitar 1,85 cm, wajah Bulat, mata bulat, hidung Pesek, kulit Sawo matang, suku tidak Terdakwa ketahui berumur sekitar 30 tahun yang merupakan warga Tidak Terdakwa ketahui pastinya dan menurut keterangan **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** bahwa ianya tinggal di Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** tidak ada meminta Ijin terlebih dahulu dari Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** untuk melakukan Pencurian Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendorong Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang dicuri tersebut dari ladang ubi – ubu di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi menuju rumah **WINDI** di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan kemudian Terdakwa memasukan / menyimpan sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO kedapur rumah **WINDI** yaitu untuk membantu Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** menyimpankan Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang dicuri tersebut agar tidak diketahui oleh orang ataupun warga masyarakat disekitar dikarenakan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa sebelumnya bahwa dianya sedang dikejar-kejar oleh orang sehingga Terdakwa disuruh cepat – cepat oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** untuk menyorong dan menyimpan Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpannya kerumah **WINDI** dikarenakan **WINDI** adalah Saudara sepupu Terdakwa sehingga Terdakwa menyimpan Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO dirumahnya dikarenakan Terdakwa menganggap ditempat itu tempat yang aman dan tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengetahui sebelum Terdakwa disuruh oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mendorong / menyimpan Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut, bahwa Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut merupakan Sepeda motor yang dicuri ataupun hasil curian yang dilakukan oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dari Lokasi parkir Mesjid Al-JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai.

- Bahwa Adapun peranan Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dalam melakukan pencurian Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yaitu Terdakwa menyorongkan / menyimpan Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang telah diambil Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** tersebut dari Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi menuju rumah WINDI dan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengambil Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO dari Lokasi parkir Mesjid Al-JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai dan membawa Sepeda motor tersebut ke Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO warna Putih - Merah, dengan Nomor Rangka MH1JFP116FK369150 dan Nomor Mesin JFP1E1365647;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** Terdakwa ada dibantu oleh orang lain dan atau ada orang lain yang turut serta dan membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)**, sekitar 30 Tahun, Tidak bekerja, Islam, Alamat Tidak Terdakwa ketahui pastinya dan menurut keterangan **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** bahwa ianya tinggal di Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Adapun ciri-ciri Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yang Terdakwa ambil bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** adalah dengan ciri – ciri Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO berwarna putih – merah.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO milik Korban **JAMAL MAKMUR Alias ATAN** yaitu dapat Terdakwa jelaskan Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** di rumah kontrakan MELI (Nama panggilan) di Pantai Keladi Jln. Bawang Merah Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa “ Pening kali kepala ku ini, Ini malam aku mau maen / Mencuri Sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “ Dimana abg,. Mau maen / mencuri Sepeda motor “ dan dijawab oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “ Aku ada gambaran, akau keluar lah dulu” kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** pergi keluar rumah dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** Via HP (Hand Phone) dan mengatakan kepada Terdakwa “ Kau dimana “ dan Terdakwa menjawab “ Dirumah, Ada apa “ dan kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa “ Cepat Kau ke Paya Kapar “ dan Terdakwa menjawab “ Ada Apa ? “ dan kemudian dijawab Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** “ Aku lagi bawa Unit ini / kereta curian “ kemudian Terdakwa menjawab “ Dimananya ? “ dan dijawab Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) “Ini dekat rumah saudaramu dekat ubi – ubu “ kemudian Terdakwa menuju ke tempat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** di Paya Kapar Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota tebing Tinggi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** sedang duduk diatas 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO kemudian Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa cepat – cepat bawaan Sepeda motor Honda Beat ini dan lalu Terdakwa menyorong Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO yang dicuri oleh Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** kerumah Kakak sepupu Terdakwa An. **WINDI** di Jln. Kaplingan / Jokowi Lk. II Kel. Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO kedapur rumah **WINDI** dan lalu **WINDI** menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang Terdakwa letakkan didapur rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan “Itu Sepeda Motor Terdakwa kak, yang sedang rusak / tidak bisa hidup, titip disini dulu ya kak, besok pagi jam 08.00 wib aku ambil” kemudian Terdakwa kembali lagi menuju ketempat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan disana Terdakwa tidak lagi melihat Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** berada dilokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi MELI menanyakan keberadaan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** lalu MELI mengatakan kepada Terdakwa Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** telah sampai dirumah kosan dan kemudian Terdakwa meminta MELI menjemput Terdakwa di Sipang Uyup kemudian Terdakwa balek kerumah **WINDI** dan mintak tolong kepada **JUMIATI Alias MAKUWEK** untuk diantarkan kesimpang Uyup dan setelah diantarkan **JUMIATI Alias MAKUWEK** lalu Terdakwa dijemput oleh MELI di simpang uyup kemudian kami pulang kerumah kontrakan MELI (Nama panggilan) di Pantai Keladi Jln. Bawang Merah Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario dan kemudian Terdakwa menghubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** Via HP (Hand Phone) dan menanyakan dari mana abg ambil Sepeda motor Beat tadi dan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** mengatakan kepada Terdakwa Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi / Plat BK 5248 XAO tersebut diambil di

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. serdang Bedagai kemudian Terdakwa mematikan HP (Hand Phone) tersebut dan sekira setengah jam Terdakwa dirumah pada Pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** untuk mengajak Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO yang Terdakwa titipkan di rumah WINDI lalu Terdakwa menghubungi WINDI untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat BK 5248 XAO dan WINDI mengatakan kepada Terdakwa uda ambilah Sepeda motornya dan kemudian Terdakwa menghubungi Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** dan mengatakan "Ayolah Bg, kita ambil Sepeda motornya" kemudian kami menuju rumah WINDI dengan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 dan membonceng Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)**. Dan, Adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 menuju kelokasi Simpang Uyup untuk menjumpai Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** yang sedang membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO.

- Bahwa Adapun yang mengetahui saat Terdakwa membawa dan menyimpankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO dirumah WINDI ADALAH : **WINDI dan JUMIATI Alias MAKWEK.**
- Bahwa Adapun sebabnya Terdakwa bersama dengan Pelaku **DEDEK Alias ADI (Nama panggilan)** melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut adalah untuk memiliki Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO tersebut dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Yusmanja Pratama Alias Tama yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 08.00 wib, saksi Jamal Makmur Alias Atan berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Prof. Dr.Hamka Lingk. II Kel.Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ke Dusun II Naga Buntu Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka Silaturahmi ke rumah Ipar saksi Jamal Makmur Alias Atan, dan pada shalat Dzuhur, Ashar dan Magrib, saksi Jamal Makmur Alias Atan melaksanakan shalat di Mesjid Al Jama'iyah yang berjarak \pm 200 meter dari rumah Ipar saksi Jamal Makmur Alias Atan, kemudian pada saat pelaksanaan shalat isya, saksi Jamal Makmur Alias Atan kembali shalat di Mesjid Al Jama'iyah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah milik saksi Jamal Makmur Alias Atan, kemudian saksi Jamal Makmur Alias Atan memarkirkan sepeda motornya tersebut dilokasi parkir mesjid Al Jama'iyah dalam keadaan stang sepeda motor tersebut terkunci sedangkan kunci sepeda motor tersebut saksi Jamal Makmur



Alias Atan masukkan kedalam kantong celana, kemudian saksi Jamal Makmur Alias Atan masuk kedalam Mesjid Al Jama'iyah untuk melaksanakan shalat isya, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario juga ingin melaksanakan shalat isya di Mesjid Al Jama'iyah lalu memarkirkan sepeda motornya tersebut di samping sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah milik saksi Jamal Makmur Alias Atan, kemudian saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi melaksanakan shalat isya dan mendengar suara Sepeda motor merk Honda Beat BK 5248 XAO warna putih merah milik saksi Jamal Makmur Alias Atan dihidupkan oleh terdakwa dan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) dilokasi parkir Mesjid Al- JAMA'IYAH, sedangkan kunci sepeda motor tersebut ada ditangan pemiliknya yaitu saksi Jamal Makmur Alias Atan, setelah sepeda motor tersebut mesinnya hidup, kemudian terdakwa dan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) langsung pergi membawa Sepeda motor Merk Honda Beat milik saksi Jamal Makmur Alias Atan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian karena saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi merasa curiga, saksi Mhd Iswadi Tanjung Alias Wadi meninggalkan sholat Isa tersebut dan ± 100 meter Saksi melihat Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO) mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, sedangkan terdakwa mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat milik saksi Jamal Makmur Alias Atan menuju arah Batu 5 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor. Adalah Bersama-sama dengan Dedek Alias Adi (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan jalan merusak tempat kunci motor milik korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO warna Putih - Merah, dengan Nomor Rangka MH1JFP116FK369150 dan Nomor Mesin JFP1E1365647 **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JAMAL MAKMUR Alias ATAN**, dan barang bukti sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMANJA PRATAMA ALIAS TAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat BK 5248 XAO warna Putih - Merah, dengan Nomor Rangka MH1JFP116FK369150 dan Nomor Mesin JFP1E1365647 **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JAMAL MAKMUR Alias ATAN**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 BK 5086 NAU warna Hitam les merah **dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H , Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM